

# Analisis Dampak Corporate Governance terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan Pertambangan *Listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI)

**Eka Mya Auddina**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,  
Universitas Muhammadiyah Malang

Email: ekamyaa@gmail.com

## Abstract

This research is intended to analyze the influence of corporate governance towards tax avoidance. The method of research is descriptive quantitative. The type of data in this study using secondary data sourced from the company's annual report which is accessible through [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). The population in this research is the mining company listed on the Indonesia stock exchange totaling 41 companies with some specific criteria so as to generate a sample of research a number of 10 companies. The data analysis techniques used to influence corporate governance against tax avoidance is the data panel. Variables used in measuring corporate governance is the composition of the Board of Commissioners are independent, the composition of the audit committee, and the managerial ownership. The results of this study is that the Board of Commissioners of the independent variables are declared to tax avoidance. Furthermore, the audit Committee stated variable effect on tax avoidance. Managerial ownership variables are declared to have no effect against tax avoidance. While Ssimultaneously, corporate governance is declared to tax avoidance. Based on research results, there are still some companies that they do tax avoidance by using measurements of the current etr. Then the management of the

company is expected to pay more attention to any action or decision taken with regard to corporate taxes. While the Government is expected to be more rigorous in supervising the company in order for the payment of taxes in accordance with the tax burden thus spared from losses arising from the payment of taxes is not optimal.

**Keywords:** Corporate Governance, Tax Avoidance, Mining Company.

## Pendahuluan

Pajak merupakan unsur penting bagi setiap negara sebagai penopang anggaran penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan anggaran dari sektor pajak memiliki nilai prosentase yang paling tinggi dibandingkan sumber pendapatan negara lainnya. Salah satu kendala optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dilakukannya penghindaran pajak sebagai suatu kesalahan alokasi yang terjadi di dunia nyata, serta kemunduran etika bisnis.<sup>1</sup>

Berdasarkan laporan bersama antara pihak penyidik *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2016 yang telah dianalisa kembali oleh Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa dalam *Tribunnews.com* (2017), Indonesia masuk peringkat ke 11 terbesar pajak perusahaan yang tidak dibayarkan kepada Dinas Pajak di

---

<sup>1</sup> Nuralifmida Ayu Annisa, and Lulus Kurniasih. 2012. *Pengaruh corporate governance terhadap Tax avoidance*. *Jurnal akuntansi & auditing* 8(2): 95-189.

Indonesia dengan nilai yang diperkirakan sebesar 6,48 miliar dolar AS.<sup>2</sup> Praktik penghindaran pajak telah marak terjadi di Indonesia. Adanya kenaikan persentase aliran uang ilegal yang terjadi di sektor pertambangan mampu mengindikasikan terdapatnya aktivitas penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Indonesia termasuk diantara 5 negara dengan perputaran uang ilegal di dunia dengan peningkatan signifikan terjadi pada sektor pertambangan. Salah satu faktor terjadinya aliran uang *illegal* di sektor pertambangan disebabkan oleh transaksi perdagangan dengan faktur palsu. Pada tahun 2003 sampai 2014 persentase aliran uang ilegal pada perusahaan pertambangan mencapai 102,43%, yang artinya terdapatnya kenaikan rata-rata 8,53% setiap tahunnya. Pada tahun 2003 aliran uang ilegal mencapai Rp 11,80 triliun, sedangkan pada tahun 2014 mencapai Rp 23,89 triliun.<sup>3</sup> Lemahnya kontrol negara atas kegiatan pertambangan di Indonesia juga menyebabkan potensi penerimaan pajak menjadi tidak optimal. Kerugian negara dari potensi penerimaan negara dari royalti dan pajak yang belum bisa direalisasi ini juga diakibatkan buruknya *management* pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengawasan terhadap

---

<sup>2</sup>Laporan Korespondensi Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>(diakses Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 20:27 PM).

<sup>3</sup>Kejahatan Keuangan di Sektor Pertambangan (diakses pada tanggal 09 Februari 2018, pukul 16:50 WIB) <https://membunuhindonesia.net/2015/10/kejahatan-keuangan-di-sektor-pertambangan/>

praktik pengelolaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan agar sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pembentukan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan serta mengawasi kinerja manajemen perusahaan.

Menurut Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Jadi, tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan.<sup>4</sup> Tugas dari *corporate governance* adalah untuk mengawasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam pengambilan keputusannya *corporate governance* memiliki peran ganda yaitu sebagaipengawas dari penghindaran pajak serta penentu keputusan penghindaran pajak.<sup>5</sup>

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance*

---

<sup>4</sup> Muh. Arief Effendi. *The Power of Corporate Governance* Teori dan Implementasi. (Jakarta:Penerbit Salemba Empat, 2016). 3

<sup>5</sup> Handayani. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015*(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017).

mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Pengukuran penghindaran pajak akan sangat sulit untuk dilakukan, serta data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat, karena itu perlu dilakukan pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Hal ini memunculkan anggapan bahwa, efek *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak ini terkait dengan pengambilan keputusan keuangan. Mekanisme pengawasan *corporate governance* terdiri dari *internal* dan *external*. Mekanisme *Internal* yaitu suatu pengendalian perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses *internal* seperti Rapat Umum Pemegang saham, komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris. Sedangkan mekanisme *eksternal* yaitu pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berisi tentang sejauh mana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya komposisi dewan komisaris independen, komite audit serta kepemilikan manajerial.

## Landasan Teori

### 2.1. Corporate Governance

Menurut Turnbull Report (April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma dalam Effendi, 2009 pengertian *corporate governance* adalah sebagai berikut, “*Corporate governance is a company’s system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment*”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Penerapan *corporate governance* bukan menjadi sesuatu hal yang baru dalam dunia Islam, karena sebelumnya telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits. Allah SWT berfirman :

وَالِى تُمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ

اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا

اِلَيْهِ ۗ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٥٦﴾

---

<sup>6</sup>Muh. Arief Effendi. *The Power of good corporate Governance: Teori dan Implementasi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 2.

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata : *‘Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurannya, karena itu memohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).’*<sup>7</sup> Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS. Al-hajj [22] : 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.<sup>8</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang artinya bahwa manusia bertugas untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Allah telah memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga yang telah diciptakan Allah di bumi. Selanjutnya, ayat yang kedua menjelaskan bahwa setiap manusia yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah maka hendaknya memanfaatkan

---

<sup>7</sup> *Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Hud [11] : 61* (Bandung: Syamil Cipta Media)

<sup>8</sup> *Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Al-hajj [22] : 41* (Bandung: Syamil Cipta Media)

kekuasaan tersebut untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat dan berbuat yang baik serta mencegah perbuatan yang buruk. Oleh karena itulah diharapkan manusia yang menjadi pemimpin nantinya mampu menjadikan masyarakat sebagai alat kontrol sosial yang selalu menerapkan nilai-nilai kebaikan dan menghindari perilaku yang buruk.

## 2.2. Pajak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam bahasa Arab, pajak disebut dengan *Adb-Dharibah* yang artinya adalah beban. Adanya kewajiban selain pembayaran zakat telah dijelaskan dalam sebuah hadits yang menjadi landasan diperbolehkannya kewajiban membayar pajak, yaitu sebagai berikut. Yang artinya : *“Dari ‘Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di dalam harta kalian terdapat hak selain zakat.”* (HR. Tirmidzi)


Dari penjelasan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, ketika ada situasi yang darurat maka dikehendaki adanya keperluan tambahan yang mewajibkan adanya tambahan pungutan atas kepemilikan harta yang disebut dengan pajak.

### 2.3. Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak yang berakibat pada berkurangnya penerimaan kas negara. Praktek penghindaran pajak atau *tax avoidance* selalu dianggap sebagai kegiatan yang legal. Namun pada dasarnya, kegiatan penghindaran pajak ini tidak selalu legal karena dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*legal*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*illegal*).<sup>9</sup>

Dari landasan teori, maka dikembangkan hipotesis penelitian untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



<sup>9</sup> Rahmi Fadhilah. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. *Jurnal Akuntansi* 2.1, 2014).

Berdasarkan kerangka penelitian hubungan antar variabel di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H1 = Diduga terdapat pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

H2 = Diduga terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

H3 = Diduga terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

## Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen untuk mengukur *corporate governance* yaitu Dewan Komisaris Independen (DKI), Komite Audit (KTA), dan Kepemilikan Manajerial (KM). Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *Current ETR* (CETR). Apabila nilai dari rata-rata variabel lebih tinggi dari nilai *standard deviation* maka simpangan yang terjadi selama pengamatan bernilai tinggi sebaliknya, apabila nilai rata-rata variabel lebih rendah dari nilai *standard deviation* artinya bahwa selama pengamatan nilai simpangan variabel tersebut rendah.

**Tabel 1.1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	<b>CETR</b>	<b>DKI</b>	<b>KTA</b>	<b>KM</b>
Mean	0.077327	0.342367	0.650017	0.000472
Median	0.043900	0.333300	0.666700	0.000000
Maximum	0.297000	0.600000	1.000000	0.009812
Minimum	0.000000	0.000000	0.333300	0.000000
Std. Dev.	0.095404	0.145403	0.164360	0.001832

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata *Current ETR* sebesar 0.077327 nilai tersebut lebih rendah dari nilai *standard deviation* sebesar 0.095404 artinya nilai simpangan variabel *Current ETR* selama pengamatan adalah rendah. Variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.342367 nilai tersebut lebih tinggi dari nilai *standard deviation* sebesar 0.145403 artinya variabel dewan komisaris independent selama pengamatan memiliki nilai simpangan yang tinggi. Variabel Komite Audit (KTA) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.650017 nilai tersebut lebih tinggi dari nilai *standard deviation* sebesar 0.164360 artinya nilai simpangan variabel komite audit selama periode pengamatan bernilai tinggi. Selanjutnya variabel Kepemilikan Manajerial (KM) yang memiliki nilai simpangan rendah selama periode pengamatan dikarenakan nilai rata-rata variabel kepemilikan manajerial sebesar 0.000472 lebih rendah dari nilai *standard deviation* sebesar 0.001832.

### Uji t-statistic

Uji *t-statistic* atau disebut dengan uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independent. Apabila nilai dari probabilitas t-hitung < dari nilai probabilitas 0.05, maka variabel dependen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel independent, tetapi apabila nilai dari probabilitas t-hitung > dari nilai probabilitas 0.05, maka variabel dependen dikatakan tidak berpengaruh terhadap variabel independent. Hasil dari uji t dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Uji t-statistic**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.708788	0.226253	-3.132723	0.0061
DKI	0.593677	0.167630	3.541590	0.0025
KTA	0.878671	0.263500	3.334611	0.0039
KM	24.82654	12.90285	1.924113	0.0712

Berdasarkan tabel hasil uji t tersebut dapat dilihat bahwa, Dewan Komisaris Independen (DKI) memiliki nilai probabilitas t-hitung sebesar 0.0025, nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 ( $0.0025 < 0.05$ ) artinya, Dewan Komisaris Independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan proksi CETR. Selanjutnya, Komite Audit (KTA) memiliki nilai probabilitas t-hitung sebesar 0.0039, nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 ( $0.0039 < 0.05$ ) artinya, Komite Audit dikatakan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan proksi CETR.

Variabel berikutnya adalah Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki nilai probabilitas t-hitung sebesar 0.0712, nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 ( $0.0712 > 0.05$ ) artinya, Kepemilikan Manajerial (KM) dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan proksi CETR. Menurut tabel hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa, beberapa variabel yang telah diuji memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen adalah variabel Dewan Komisaris Independen (DKI), dan Komite Audit (KTA). Sementara itu, Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

### Uji f-statistic

Uji *f-statistic* atau Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan (bersamaan). adalah apabila nilai dari Probabilitas f-hitung lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 ( $\text{Prob. F} < 0.05$ ). Artinya, ketika nilai dari Probabilitas f-hitung lebih kecil dari nilai Probabilitas 0.05 maka variabel independent dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Berikut hasil uji *f-Statistic* :

**Tabel 1.3**

### Uji f-Statistic

R-squared	0.795309	Mean dependent var	0.077327
Adjusted R-squared	0.650820	S.D. dependent var	0.095404
S.E. of regression	0.056376	Akaike info criterion	-2.614872
Sum squared resid	0.054030	Schwarz criterion	-2.007687
Log likelihood	52.22309	Hannan-Quinn criter.	-2.420628
F-statistic	5.504320	Durbin-Watson stat	3.059490
Prob(F-statistic)	0.000823		

Berdasarkan tabel hasil uji *f-statistic* tersebut dapat dilihat bahwa nilai dari Probabilitas F-hitung sebesar 0.000823 lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 ( $0.000823 < 0.05$ ) artinya, variabel *corporate governance* yang diukur oleh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan proksi CETR.

### **Koefisien Determinasi (R-squared).**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai dari koefisien determinasi (*R-squared*) mendekati angka 1 (100%) maka dapat dikatakan, variabel independen menunjukkan adanya hubungan dengan variabel dependen. Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Koefisien Determinasi**

R-squared	0.795309	Mean dependent var	0.077327
Adjusted R-squared	0.650820	S.D. dependent var	0.095404
S.E. of regression	0.056376	Akaike info criterion	-2.614872
Sum squared resid	0.054030	Schwarz criterion	-2.007687
Log likelihood	52.22309	Hannan-Quinn criter.	-2.420628
F-statistic	5.504320	Durbin-Watson stat	3.059490
Prob(F-statistic)	0.000823		

Berdasarkan tabel hasil koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa, nilai dari koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0.795309 (79.53%) mendekati angka 1 (100%) menunjukkan adanya hubungan variabel independen dalam hal ini adalah *corporate*


*governance* dengan *tax avoidance* sebagai variabel dependen sebesar 79.53%. Artinya, *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 79.53%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

### Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

Variabel yang digunakan untuk mengukur *corporate governance* adalah proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial. Adapun variabel *tax avoidance* menggunakan proksi *Current ETR*. Berdasarkan hasil penelitian variabel komposisi dewan komisaris independen memiliki nilai Prob. T sebesar  $0.0025 <$  nilai Prob  $0.05$ . Selain itu, nilai dari t-hitung  $3.541590 >$  nilai t-tabel  $2.055529$ . Hasil tersebut berarti bahwa  $H_1$  dinyatakan diterima, artinya dewan komisaris independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Berikut hasil uji signifikan t:

**Gambar 1.5**

#### Hasil Signifikan Uji t Dewan Komisaris



Dewan komisaris independen memiliki peranan penting dalam penerapan *corporate governance*. Fungsi akuntabilitas dewan komisaris bertujuan agar perlindungan terhadap para penanam modal dan *stakeholders* lainnya (buruh perusahaan, *customers*, lingkungan hidup serta masyarakat sekitar) dikelola dengan baik oleh perusahaan. Tujuan dari adanya komisaris independen adalah untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan yang dilakukan dewan komisaris. Dalam melakukan pengawasan manajemen perusahaan, dewan komisaris independen secara efektif bertugas sebagai komite audit yang mampu mendeteksi apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Dari peranan tersebut, dewan komisaris independen dapat mengambil tindakan pencegahan terhadap aktivitas *fraud* yang masih dalam kerangka kerjanya sebagai dewan komisaris. Komposisi dewan komisaris independen yang berperan dalam perusahaan, telah diatur dalam Al-Qur'an Surah Hud ayat 61; Artinya : *Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata : "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurannya, karena itu memohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).*<sup>10</sup> Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa penciptaan manusia bertujuan untuk memakmurkan dan emmelihara apapun yang telah diciptakan Allah di bumi. Hal ini sejalan dengan dewan komisaris independen

---

<sup>10</sup> *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya Surah Hud [11] : 61* (Bandung: Syamil Cipta Media)

memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang berkaitan dengan pengambilan keputusan keuangan perusahaan.

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* dapat dilihat dari semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan, maka semakin baik juga pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan manajemen perusahaan. Pengawasan terhadap pengelolaan manajemen tersebut mampu meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan seperti adanya sikap oportunistik dengan cara memaksimalkan laba perusahaan sehingga bonus yang diterima juga semakin besar. Adanya pengawasan yang baik oleh dewan komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meminimalkan aktivitas *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adhiati, 2015 yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.<sup>11</sup>


### Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai Prob. t variabel komite audit sebesar  $0.0039 < \text{nilai Prob. } 0.05$ . Selain itu, nilai t-hitung variabel komite audit  $3.334611 > \text{nilai t-tabel } 2.055529$ . Hasil pengujian statistik tersebut berarti bahwa H2 diterima, artinya komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berikut hasil signifikansi uji t:

---

<sup>11</sup> Gusti Adhiati Andriani. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Diss. Universitas Airlangga, 2015.

**Gambar 1.6**  
**Hasil Signifikansi Uji t Komite Audit**



Komite audit memiliki peranan cukup penting dalam pelaksanaan *corporate governance*. Tugas dan tanggung jawab komite audit yaitu memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan keadaan perusahaan secara wajar, memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi peraturan hukum, serta mengidentifikasi area yang dianggap sensitif dan rawan terhadap terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Tugas komite audit sebagai pelapor keuangan perusahaan artinya dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit melakukan pelaporan keuangan yang transparan dan terbuka. Komite audit juga bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Tugas komite audit dalam manajemen risiko dan kontrol perusahaan artinya komite audit telah melakukan identifikasi risiko terhadap operasional perusahaan, apabila suatu aktivitas dinilai rawan risiko, maka komite audit akan melakukan tindakan pencegahan agar perusahaan terhindar dari adanya kerugian,

Adanya komposisi komite audit dalam perusahaan dinilai mampu menjadikan perusahaan untuk lebih baik lagi. Hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6: Artinya : *"Wabai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu"*. (Al- Hujurat [49] : 6)<sup>12</sup>

Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* adalah apabila jumlah dari komite audit semakin besar, maka peluang manajemen untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak akan semakin kecil. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah, 2014 yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.<sup>13</sup>

### Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian statistic yang dilakukan, nilai Prob. t variabel kepemilikan manajerial sebesar  $0.0712 >$  nilai Prob  $0.05$ . Selain itu, nilai t-hitung dari variabel kepemilikan manajerial sebesar  $1.924113 <$  nilai t-tabel  $2.055529$ . Hasil dari pengujian statistik tersebut berarti bahwa H3 ditolak, artinya kepemilikan manajerial


---

<sup>12</sup> *Al-Qur'anulkarim dan Terjemahnya Surah Al-Hujurat [49]: 6* (Bandung: Syamil Cipta Media)

<sup>13</sup> Rahmi Fadhillah. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Jurnal Akuntansi 2(1)

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Berikut hasil signifikansi uji t:

**Gambar 1.7**  
**Hasil Signifikansi Uji t Kepemilikan Manajerial**



Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham yang berasal dari kepengurusan perusahaan atau pihak manajemen perusahaan yang secara aktif memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi nilai proporsi saham yang dimiliki manajerial, maka pihak manajemen perusahaan memiliki peranan yang semakin besar juga dalam pengambilan keputusan. Selain itu, proporsi saham yang tinggi juga mampu membuat manajemen perusahaan melakukan pemaksimalan laba dengan tujuan agar mendapatkan bonus yang lebih besar. Akan tetapi, manajemen juga berupaya agar perusahaan tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak yang akan memperburuk citra perusahaan di masyarakat. Semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, maka semakin rendah aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Namun hasil pengujian dalam penelitian ini menyatakan bahwa proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlina, 2017 yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.<sup>14</sup> Hal ini dapat disebabkan karena faktanya proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen sangatlah kecil dibandingkan kepemilikan saham oleh institusi lain. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak manajemen tidak memiliki wewenang yang cukup besar dalam pengambilan keputusan dibandingkan pemegang saham lain yang memiliki proporsi lebih besar.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena dengan adanya dewan komisaris independen yang berjumlah besar dalam perusahaan mampu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sehingga dapat memperkecil aktivitas penghindaran pajak. Selanjutnya, variabel komite audit yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan dengan adanya komite audit yang berjumlah besar diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dalam pengelolaan perusahaan sehingga pihak manajemen memiliki

---

<sup>14</sup> Erlina, Nissa. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Diss. Politeknik Negeri Padang, 2017.

peluang yang sangat kecil dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak. Variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini dikarenakan proporsi dari saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi/perusahaan lain sehingga pihak manajemen tidak memiliki wewenang yang cukup dalam pengambilan keputusan.

## Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya Surah Al-Hujurat [49]: 6* (Bandung: Syamil Cipta Media)
- Erlina, Nissa. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Diss. Politeknik Negeri Padang, 2017.
- Gusti Adhiati Andriani. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Diss. Universitas Airlangga, 2015.
- Handayani. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017.
- Kejahatan Keuangan di Sektor Pertambangan (diakses pada tanggal 09 Februari 2018, pukul 16:50 WIB)  
<https://membunuhindonesia.net/2015/10/kejahatan-keuangan-di-sektor-pertambangan/>
- Laporan Korespondensi Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang dari

[Http://Www.Tribunnews.Com/Internasional/2017/11/20/Indonesia-Masuk-Peringkat-Ke-11-Penghindaran-Pajak-Perusahaan-Jepang-No3](http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3)(diakses Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 20:27 PM).

- Muh. Arief Effendi. *The Power of good corporate Governance: Teori dan Implementasi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 2.
- Nuralifmida Ayu Annisa, and Lulus Kurniasih. 2012. *Pengaruh corporate governance terhadap Tax avoidance*. *Jurnal akuntansi & auditing* 8(2), 95-189
- Rahmi Fadhilah. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. *Jurnal Akuntansi* 2.1, 2014).
- Rahmi Fadhilah. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. *Jurnal Akuntansi* 2.1, 2014.